



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 11 Tahun 2014 Seri E Nomor 9

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI DAN SWASTA DI KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor
Nomor 9 Tahun 2014
Seri E
Tanggal 15 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

Pembina Utama Muda

NIP. 19600910 198003 1 003



**WALIKOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI DAN SWASTA DI KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas /Sekolah Menengah Kejuruan negeri dan swasta di Kota Bogor berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan oleh Pengelola Satuan Pendidikan sesuai dengan daya tampung dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- b. bahwa PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan secara tertib administrasi, transparansi, keadilan, kesetaraan, akuntabilitas dan taat hukum;
- c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas /Sekolah Menengah Kejuruan negeri dan swasta di Kota Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negera RI Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
13. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;

14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS /SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SWASTA DI KOTA BOGOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
7. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistempendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
9. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Program Paket A adalah program pendidikan dasar pada pendidikan non formal yang setara dengan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).
11. Program Paket B adalah program pendidikan dasar pada pendidikan non formal yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).
12. Program Paket C adalah program pendidikan dasar pada pendidikan non formal yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA).
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

17. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
19. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
20. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
21. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
22. Program Akselerasi adalah program percepatan belajar pada sekolah dasar yang proses belajar mengajarnya dilaksanakan selama kurang dari 6 (enam) tahun dan sekolah menengah yang proses belajar mengajarnya dilaksanakan selama kurang dari 3 (tiga) tahun.
23. Jurusan atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, mana, seni, dan/atau olahraga.
24. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
27. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
28. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
29. Nilai Ujian Sekolah, yang selanjutnya disebut US, adalah hasil yang diperoleh siswa dalam melaksanakan ujian yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah dengan berstandar nasional.
30. Nilai Ujian Nasional, yang selanjutnya disebut UN, adalah hasil yang diperoleh siswa dalam pelaksanaan ujian yang dibuat dan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat secara Nasional.
31. Web PPDB, adalah alamat situs Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan ini merupakan pedoman untuk penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK negeri dan swasta di Kota Bogor, dalam rangka tertib administrasi, transparansi, keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas.

BAB III PPDB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

(1) PPDB dilaksanakan pada PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK di Kota Bogor.

- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PAUD Formal;
 - b. PAUD non Formal.
- (3) PAUD Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK) Raudatul Atfal (RA) dan bentuk lainnya yang sederajat.
- (4) PAUD non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Taman Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lainnya yang sederajat, Program Pengasuhan, Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lainnya yang sederajat

Bagian Kedua Penyelenggaraan PPDB

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. setiap tahun yang pelaksanaannya dimulai paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun pelajaran baru;
 - b. untuk sekolah swasta dapat dilaksanakan lebih awal setelah mendapatkan ijin dari Kepala Dinas;
 - c. untuk peserta didik baru SMP, SMA dan SMK Negeri dalam Kota Bogor dapat diperkenankan memilih 2 (dua) pilihan sekolah dan luar Kota Bogor hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan sekolah.
- (2) Ketentuan teknis penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) PPDB di Kota Bogor dilaksanakan dengan syarat:
 - a. objektif, transparan dan akuntabel.
 - b. tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial maupun ekonomi.

- c. daya tampung sekolah.
 - d. Penerimaan peserta didik baru pada PAUD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Calon Peserta Didik Baru SD tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK/RA.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sekolah Negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berdasarkan kriteria nilai Ujian Nasional dan Nilai Ujian Sekolah, Bakat Prestasi dan kriteria khusus bagi SMK.
 - b. sistem *ONLINE* untuk SMP dan SMA/SMK.
 - c. tidak dipungut biaya (Gratis).

Bagian Kedua Persyaratan

Paragraf 1 PAUD

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada PAUD sebagai berikut:
- a. anak usia 4 sampai dengan 5 tahun untuk Kelompok A;
 - b. anak usia 5 sampai dengan 6 tahun untuk Kelompok B.
- (2) Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah negeri/swasta sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.
- (3) PAUD Formal yang akan menerima calon peserta didik baru agar mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran.
- (4) Kepala PAUD Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan sebagai bahan laporan kepada Walikota Bogor.

Pasal 7

Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik baru pada PAUD Jalur Pendidikan Formal yang dapat diterima diatur sebagai berikut: jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar maksimal sebanyak 25 peserta didik dengan 1 orang guru TK/RA atau guru pendamping, dengan pembagian 2(dua) kelompok belajar yaitu:

- a. Kelompok A untuk anak usia 4 – 5 tahun;
- b. Kelompok B untuk anak usia 5 – 6 tahun.

Pasal 8

(1) PAUD Jalur Pendidikan Nonformal, jumlah peserta didik setiap rombongan bersifat fleksibel, disesuaikan dengan usia jenis layanan program, dan tersedia seorang guru/guru pendamping, dengan perbandingan antara pendidik (guru/guru pendamping, sebagai berikut:

- a. Kelompok usia 0 - < 1 tahun 1 guru : 4 anak
- b. Kelompok usia 1 - < 2 tahun 1 guru : 6 anak
- c. Kelompok usia 2 - < 3 tahun 1 guru : 8 anak
- d. Kelompok usia 3 - < 4 tahun 1 guru : 10 anak
- e. Kelompok usia 4 - < 5 tahun 1 guru : 12 anak
- f. Kelompok usia 5 - ≤ 6 tahun 1 guru : 15 anak

(2) Penerimaan peserta didik baru pada PAUD jalur pendidikan non formal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

SD

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru pada SD sebagai berikut:

- a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
- b. yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, apabila daya tampung masih memenuhi.

Pasal 10

Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik baru pada SD yang dapat diterima diatur sebagai berikut:

- a. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar maksimal 36 (tiga puluh enam);
- b. Jumlah rombongan belajar yang dibuka berdasarkan daya tampung.

**Paragraf 3
SMP**

Pasal 11

Persyaratancalon peserta didik pada SMP sebagai berikut:

- a. telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB/Program Paket A;
- b. memiliki SKHUN SD/MI/SDLB; dan
- c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

Pasal 12

Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik baru pada SMP yang dapat diterima diatur sebagai berikut:

- a. SMP Negeri :
 1. Jumlah rasio peserta didik tiap rombongan belajar maksimal 32 (tiga puluh dua);
 2. Jumlah rombongan belajar 9 (sembilan) dan dapat melebihi yang disesuaikan dengan daya tampung.
- b. SMP Swasta :
 1. Jumlah rasio peserta didik tiap rombongan belajar maksimal 40 (empat puluh);
 2. Jumlah rombongan belajar disesuaikan dengan daya tampung.

**Paragraf 4
SMA**

Pasal 13

Persyaratan calon peserta didik pada SMA sebagai berikut:

- a. telah lulus dan memiliki ijazah dari SMP/MTs/Program Paket B;
- b. memiliki SKHUN SMP/MTs/SMPLB; dan
- c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

Pasal 14

Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik baru pada SMA yang dapat diterima diatur sebagai berikut:

- a. SMA Negeri :
 1. Jumlah rasio peserta didik tiap rombongan belajar maksimal 32 (tiga puluh dua);
 2. Jumlah rombongan belajar 9 rombongan belajar dan dapat melebihi yang disesuaikan dengan daya tampung.
- b. SMA Swasta :
 1. Jumlah rasio peserta didik tiap rombongan belajar maksimal 40(empat puluh);
 2. Jumlah rombongan belajar disesuaikan dengan daya tampung.

Paragraf 4 SMK

Pasal 15

- (1) Persyaratan calon peserta didik pada SMK sebagai berikut:
 - a. telah lulus SMP/MTs/SMPLB/Program Paket B dan memiliki ijazah;
 - b. memiliki SKHUN;
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan
 - d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian di SMK/MAK yang dituju.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SMK Negeri harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. untuk Bidang Studi Keahlian Teknologi, dan rekayasa, Teknologi informasi dan komunikasi, pariwisata serta Kompetensi keahlian pemasaran tidak buta warna;
 - b. untuk calon peserta didik baru kompetensi keahlian teknik mesin, teknik otomotif, pemasaran, akomodasi perhotelan dan tata boga memiliki tinggi badan minimal : pria 158 cm, dan wanita 153 cm.

Pasal 16

Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik baru pada SMK yang dapat diterima diatur sebagai berikut:

- a. SMK Negeri :
 1. Jumlah peserta didik tiap rombongan belajar, maksimal 36 (tiga puluh enam).
 2. Jumlah rombongan belajar maksimal 15 rombongan belajar untuk semua Kompetensi keahlian, disesuaikan dengan kondisi sekolah
- b. SMK Swasta :
 1. Jumlah peserta didik tiap rombongan belajar maksimal 40 (empat puluh);
 2. Jumlah rombongan belajar disesuaikan dengan daya tampung.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 17

Apabila jumlah pendaftar Peserta Didik Baru melebihi daya tampung, dapat dilaksanakan seleksi dengan memperhatikan:

- a. fasilitas PAUD tidak memungkinkan untuk menerima semua calon peserta didik baru yang mendaftar, maka dapat melakukan seleksi yang didasarkan pada usia dan atau jarak domisili dan tidak melakukan berupa seleksi akademis.
- b. bagi Peserta Didik Baru pada SD dapat dilaksanakan seleksi dengan memperhatikan usia dan domisili calon peserta didik dan tidak melakukan berupa seleksi akademis;
- c. bagi peserta didik baru pada SMP, SMA/SMK Negeri dapat dilaksanakan seleksi dengan menggunakan peringkat Nilai PPDB yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Pengumuman

Pasal 18

Pengumuman Penerimaan Calon Peserta Didik Baru untuk SMP, SMA/SMK Negeri dapat dilihat di Situs Web PPDB.

BAB V PENDIDIKAN KHUSUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Bagian Kedua Pendidikan inklusi Bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan

Pasal 20

- (1) Pendidikan inklusi Bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan inklusi Bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan inklusi Bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.
- (4) Pendidikan inklusi bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah.
- (5) Waktu pendaftaran, seleksi, pengumuman dan daftar ulang disamakan dengan penerimaan Peserta Didik baru.
- (6) Calon Peserta Didik yang diterima disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing.

Bagian Ketiga
Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 21

- (1) Pendidikan khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan Peserta Didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
- (3) Program pendidikan khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
 - a. program percepatan; dan/atau
 - b. program pengayaan.
- (4) Sekolah yang akan membuka program akselerasi mengadakan seleksi setelah Peserta Didik sudah diterima.
- (5) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan persyaratan:
 - a peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
 - b peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
 - c satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Keempat Peserta Didik Baru yang Berprestasi

Pasal 22

Dalam rangka memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik, olahraga dan kesenian bagi SMP, SMA/SMK Negeri, maka prestasi yang akan mendapatkan tambahan nilai adalah sebagai berikut :

- a Peserta didik yang meraih prestasi dalam mengikuti kejuaraan, baik perorangan maupun kelompok (beregu), jenis kejuaraan yang prestasinya dapat diperhitungkan untuk tambahan pada jumlah Nilai Penerimaan Peserta Didik baru sebagai berikut :
 1. Bidang akademik meliputi:
 - a) OSN (Olimpiade Sain Nasional)
 - b) Karya Ilmiah Remaja (KIR)
 - c) Lomba Mata pelajaran misalnya Lomba Fisika, Matematika, Bahasa Indonesia
 - d) Lomba peserta didik berprestasi.
 2. Bidang Olahraga meliputi :
 - a) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - b) Atletik;
 - c) Angkat Besi;
 - d) Renang;
 - e) Bola Volly;
 - f) Bola Basket;
 - g) Bulu tangkis;
 - h) Tenis Lapangan;
 - i) Selam;
 - j) Kempo;
 - k) Bridge;
 - l) Drumband;
 - m) Panahan;
 - n) Tae Kwon Do;
 - o) Judo;
 - p) Tenis Meja;
 - q) Sepaktakraw;
 - r) Sepak bola/Futsal;
 - s) Tinju;
 - t) Balap Sepeda;
 - u) Wushu;

- v) Karate;
- w) Pencak Silat;
- x) Catur;
- y) Panjat Tebing;
- z) Tarung Darajat;
- aa) Bilyar;
- bb) Golf ;
- cc) Menembak;
- dd) Dansa;
- ee) Base ball-soft ball;
- ff) Boling.

3. Bidang Kesenian meliputi:

- a) Seni Tari/Tunggal/Pasangan/Kelompok ;
- b) Seni Suara (tunggal, paduan suara, vocal grup);
- c) Seni lukis;
- d) Seni Musik (ansambel, Karawitan);
- e) Keagamaan (MtQ, seni kaligrafi, marawis, lomba adzan);
- f) Seni Pedalangan;
- g) Baca Puisi / Geguritan;
- h) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
- i) Kesenian daerah.

4. Bidang keterampilan meliputi :

- a) Pramuka (Lomba Tingkat III, Lomba Tingkat IV, Lomba Tingkat V, Lomba Keterampilan Pramuka Penggalang, dan pramuka garuda jambore tingkat Jawa Barat Nasional/Internasional);
- b) Parang Merah Remaja (PMR);
- c) Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB).

- b) Prestasi tersebut dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
- c) Setiap calon peserta didik dapat mengajukan satu sertifikat/piagam prestasi terbaiknya untuk mendapatkan bobot nilai yang akan ditambahkan pada perhitungan Nilai PPDB;
- d) Penyelenggara kejuaraan adalah Instansi atau Organisasi yang berkompeten antara lain:
 - 1. Instansi Pemerintah (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, Kementrian Agama);

2. Organisasi resmi seperti : (KONI, Pengurus Besar Cabang Olah Raga, Pengda Jawa Barat, Komda, Pengkot kota Bogor);
 3. Kwartir Gerakan Pramuka.
- e Peringkat kejuaraan yang dapat diperhitungkan adalah Juara tingkat internasional, nasional, Provinsi, dan Kota Bogor.

Bagian Kelima SMP Terbuka

Pasal 23

- (1) SMP Terbuka merupakan upaya memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak tamatan SD/ MI yang berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun dan karena keadaan sosial ekonomi, keterbatasan fasilitas transportasi, kondisi geografis atau menghadapi kendala waktu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pelajaran pada SMP Reguler.
- (2) SMP terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendidikan jalur formal yang menggunakan prinsip belajar secara mandiri, dan penerimaan Calon Peserta Didik Baru untuk SMP Terbuka diatur tersendiri.

BAB VI PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN DAN WARGA NEGARA ASING

Bagian Kesatu Peserta Didik Pindahan

Pasal 24

- (1) Penerimaan peserta didik Pindahan diutamakan dari sekolah sejenis yang memiliki status akreditasi yang sama dengan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta Didik satuan pendidikan menengah dapat pindah ke jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan yang sama dengan terlebih dahulu dilakukan matrikulasi.

- (3) Penerimaan Peserta DidikPindahan yang mengikuti kepindahan tugas orang tua/wali, baik berasal dari luar negeri, propinsi dan Kabupaten/Kota lainnya ditentukan sebagai berikut :
- a. Peserta Didik dari anak/keluarga PNS/TNI/POLRI yang dimutasikan, harus menunjukkan atau melampirkan Surat Pindah Tugas orang tua/wali;
 - b. Peserta Didik dari anak/keluarga yang non PNS/TNI/POLRI harus melampirkan photocopy KTP orang tua/wali dan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kota Bogor;
 - c. Peserta DidikPindahan dari luar negeri harus melampirkan Hasil Penelitian Kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. PerpindahanPeserta Didik yang berasal dari sekolah yang tidak diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Penerimaan Peserta Didik Pindahan dari luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perpindahan peserta didik dari sekolah negeri/swasta ke sekolah negeri/swasta yang berasal dari sekolah Kota Bogor dapat dilakukan setelah satu tahun pelajaran;
 - b. perpindahan luar Kota Bogor dapat dilakukan setelah satu semesterdengan memperhatikan jumlah peserta didik per rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Bagian Kedua
Peserta Didik Warga Negara Asing

Pasal 25

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari Warga Negara Asing (WNA) harus telah menjadi penduduk Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Imigrasi serta dilengkapi dengan :
 - a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat;
 - b. fotocopy yang sah Akte Kelahiran; dan
 - c. tanda bukti kewarganegaraan orangtua yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran dan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru bagi WNA diatur dan diputuskan oleh panitia penerimaan peserta didik tingkat sekolah dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan penyelenggaraan PPDB ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk Sekolah Negeri tidak dipungut biaya;
- b. untuk Sekolah Swastadibebankan kepada peserta didik.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB dilaksanakan oleh Panitia PPDB Kota Bogor.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Semua calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 1, Pasal 14 huruf a angka 1, dan Pasal 16 huruf a angka 1 yang memiliki nilai sama pada batas akhir (*passing grade*) dinyatakan diterima, dengan dibuat berita acara dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dimajukan dari waktu yang ditentukan pada tingkat PAUD Jalur Pendidikan Formal dan SD, yang kuotanya sudah terpenuhi dari daya tampung setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Penyelenggara dan semua pihak yang terkait maupun tidak terkait dalam penyelenggaraan PPDB tidak dibenarkan memaksakan untuk diterima pada PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK diluar ketentuan, serta wajib mencegah pungutan liar, dan praktek negatif lainnya dalam pelaksanaan PPDB.
- (4) Penyelenggara PPDB yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 12 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 April 2014

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 15 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 9 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TOTO M. ULUM, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP19620308 1987011003